



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id> Surel: humas@pnj.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR: 1846/PL3/DA.00.02/2023**

TENTANG

**PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI
PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG III (S2) MAGISTER TERAPAN
PASCASARJANA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan umum, persyaratan, prinsip dan mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru (S2) Magister terapan Program Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta Tahun Akademik 2023/2024;
- b. bahwa sehubungan dengan Pedoman Penerimaan Mahasiswa baru Politeknik Negeri Jakarta Nomor 1797/PL3/DA/2018 dengan hasil evaluasi seleksi portfolio dan tes wawancara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Daftar Peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru gelombang III (S2) Magister Terapan Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor No. 352/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Teknik Elektro Program Magister Terapan pada Politeknik Negeri Jakarta.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor No. 1302/KPT/I/2018 tentang Pembukaan Program Studi Rekayasa Teknologi Manufaktur Program Magister Terapan pada Politeknik Negeri Jakarta.
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29150/MPK/RHS/kp/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Periode 2020-2024;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/KMK.05/2021 tentang Politeknik Negeri Jakarta sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor: 2275/MPK.A/KU.04.00/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Politeknik Negeri Jakarta;

12. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Nomor: 8874/PL3/KP/2016 tentang Pembukaan Program Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta.
13. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Nomor: 8893/PL3/SK/2016 tentang Pembukaan Program Studi Magister Terapan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta;
14. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Nomor: 559/PL3/HK.03/2018 tentang Pembukaan Program Studi Magister Terapan Rekayasa Teknoogi Manufaktur Politeknik Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG III (S2) MAGISTER TERAPAN PASCASARJANA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2023/2024
- PERTAMA : Nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru gelombang III (S2) Magister terapan Program Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta Tahun Akademik 2023/2024;
- KEDUA : Nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru gelombang III (S2) Magister terapan Program Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta Tahun Akademik 2023/2024 akan didiskualifikasi jika:
1. Data yang disampaikan tidak benar;
2. Peserta yang tidak menyerahkan berkas persyaratan daftar ulang;
- KETIGA : Peserta yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan daftar ulang online dan pendaftaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- KEEMPAT : Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan daftar ulang dengan membayar Uang kuliah Tunggal (UKT) dan besaran SPP yang telah ditentukan, mencetak kartu tanda mahasiswa sementara (KTMS), dan menyerahkan berkas persyaratan daftar ulang sesuai waktu yang telah ditentukan Politeknik Negeri Jakarta;
- KELIMA : Daftar nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru gelombang III (S2) Magister Terapan Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta tahun akademik 2023/2024 terdapat dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Agustus 2023

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,



Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing, HTL., M.T.,
NIP 196308091992011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Nomor 1846/PL3/DA.00.02/2023 Tentang
PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
GELOMBANG III (S2) MAGISTER TERAPAN
PASCASARJANA POLITEKNIK NEGERI
JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2023/2024

**PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI
PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG III (S2) MAGISTER TERAPAN
PASCASARJANA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Program Studi (S2) Magister Terapan Rekayasa Teknologi Manufaktur

NO	NO UJIAN	NAMA CALON MAHASISWA
1	2302520001	RACHMAT NURSALAM
2	2302520002	MARSELINO MATAHELUMUAL
3	2302520012	KRISNA CHANDRA WIJAYA

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Agustus 2023

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,



Arifin Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing, HTL., M.T. 
NIP 196308091992011001